

RANCANGAN

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR/PERMEN-KP/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu adanya pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317)

9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/PERMEN-KP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik kantor pusat, unit pelaksana teknis, satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR -----/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
21/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI TERPADU
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu program dan kegiatannya mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya alokasi anggaran pembangunan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Keberpihakan serta dukungan yang diberikan kepada KKP ini merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi, baik oleh para aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun dalam pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat hal tersebut dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sehingga *output* dan *outcome*-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di lingkungan KKP merupakan suatu kebutuhan dan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif.

Selain melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara umum, juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis KKP.

Guna melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, namun dalam perkembangannya Peraturan Menteri tersebut perlu dilakukan penyempurnaan.

B. TUJUAN

Monitoring dan Evaluasi Terpadu bertujuan untuk:

1. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan; dan
3. mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

C. SASARAN

Sasaran Monitoring dan Evaluasi Terpadu adalah agar pelaksanaan program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

D. PENGERTIAN

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Monitoring dan Evaluasi Terpadu, yang selanjutnya disebut Monev Terpadu, adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.

3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
4. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
5. Wilayah adalah provinsi yang mendapat bantuan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus.
10. Unit Kerja Eselon I adalah Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Provinsi Binaan adalah provinsi yang ditunjuk menjadi binaan eselon I tertentu berdasarkan pertimbangan postur alokasi anggaran, keragaan kegiatan prioritas dan berita acara serah terima monev terpadu tahun sebelumnya. Satker dalam provinsi binaan termasuk dinas provinsi, UPT Pusat, dan dinas Kab/kota yang melaksanakan anggaran bidang KP tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
12. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tingkat provinsi.

13. Dinas Kabupaten/Kota adalah **Organisasi Perangkat Daerah** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tingkat kabupaten/kota.

14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Monev Terpadu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan terdiri dari:

1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat, Dinas provinsi, kabupaten/kota dan UPT di daerah yang dibiayai dengan APBN dan DAK, meliputi:
 - a. persiapan (kelengkapan administrasi seperti Surat Keputusan Pengangkatan Satuan Kerja dan Rencana Operasional Kerja/ROK);
 - b. pelaksanaan (proses tender, kontrak, realisasi penyerapan anggaran, realisasi fisik, serta permasalahan dan upaya pemecahan yang telah/akan dilakukan);
 - c. pelaporan (bulanan, triwulan, dan tahunan); dan
 - d. keluaran (*output*).
2. Hasil pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (*outcome*); dan
3. Tindak lanjut hasil Monev Terpadu.

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN

Monev Terpadu pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan oleh:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Unit Kerja Eselon I;
4. Dinas provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. UPT.

Sekretariat Jenderal selaku koordinator Monev Terpadu Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai tugas:

1. menyusun dan menetapkan penanggung jawab kelompok binaan berdasarkan pertimbangan postur alokasi anggaran, keragaan kegiatan prioritas, Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil monev terpadu tahun sebelumnya.;
2. menyusun rencana jadwal pelaksanaan Monev Terpadu yang dikoordinasikan dengan Unit Kerja Eselon I;
3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas provinsi seluruh Indonesia terkait dengan rencana Monev Terpadu disertai lampiran :
 - a. Jadwal Monev Terpadu,
 - b. Kuesioner Monev Terpadu sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan kuesioner/form monev teknis lainnya yang dipandang perlu,
 - c. Pedoman Pelaksanaan Monev Terpadu,
 - d. Penanggung jawab kelompok wilayah,
 - e. Outline paparan pertemuan/koordinasi monev terpadu.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan Monev Terpadu dengan Unit Kerja Eselon I, SAM dan Dinas Provinsi;
5. merekapitulasi binaan sebagai bahan pelaksanaan temu koordinasi dari unit kerja eselon 1;
6. menyelenggarakan pertemuan pembahasan hasil pelaksanaan Monev Terpadu yang dihadiri oleh SAM, eselon I pembina, perwakilan eselon I lingkup KKP, pimpinan dinas provinsi;

7. merekapitulasi BAST hasil monev terpadu, yang telah ditandatangani oleh pimpinan eselon I pembina atau pejabat yang ditunjuk dan kepala dinas provinsi atau pejabat yang ditunjuk;
8. menyusun Laporan hasil Monev Terpadu Kementerian.

Staf Ahli Menteri mempunyai tugas memberikan arahan pada saat pertemuan pembahasan hasil pelaksanaan Monev Terpadu.

Unit Kerja Eselon I mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan dinas provinsi binaan terkait rencana dan hasil pelaksanaan Monev Terpadu;
2. menyusun profil kegiatan eselon I masing-masing untuk seluruh provinsi;
3. menyusun kuesioner/form monev teknis untuk masing-masing kegiatan yang akan di monev;
4. merekapitulasi kuesioner Monev Terpadu yang telah diisi oleh dinas provinsi binaan dan digunakan dalam pelaksanaan kunjungan lapangan.
5. melaksanakan kunjungan lapangan **dengan jumlah tim yang terbatas** bersama dinas provinsi binaan;
6. merekapitulasi hasil kunjungan lapangan di dinas provinsi binaan sebagai bahan dalam pembahasan hasil pelaksanaan Monev Terpadu;
7. menjadi fasilitator dan melaksanakan pembahasan hasil Monev Terpadu untuk Dinas Provinsi Binaan
8. menandatangani BAST hasil monev terpadu bersama kepala dinas provinsi ;
9. menyusun laporan hasil monev terpadu sesuai dengan Provinsi Binaan dan menyampaikan ke Sekretariat Jenderal dengan tembusan Eselon I lainnya lingkup KKP sebagaimana tercantum dalam formulir 2.
10. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil monev terpadu yang dilakukan oleh eselon I terkait dan Provinsi binaan.

Dinas provinsi mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan Monev Terpadu dengan seluruh Dinas kabupaten/kota dan UPT Pusat di wilayahnya terkait dengan waktu dan mekanisme pelaksanaan Monev Terpadu;

2. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu kepada Dinas kabupaten/kota dan UPT Pusat di wilayahnya sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
3. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan DAK Provinsi sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
4. mengompilasi kuesioner Monev Terpadu dari dinas kabupaten/kota dan UPT Pusat di wilayahnya kemudian menyerahkannya ke unit kerja eselon I pembina.
5. mengoordinasikan hasil kunjungan lapangan dan tindak lanjut Monev Terpadu pada saat pertemuan pembahasan.
6. Menyiapkan bahan paparan pada saat pertemuan/koordinasi monev terpadu.
7. menandatangani berita acara serah terima hasil monev terpadu bersama pimpinan unit kerja eselon I pembina.
8. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev Terpadu dengan seluruh satker di wilayah masing-masing.

Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas:

1. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai Dana Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
2. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu yang telah diisi kepada Dinas provinsi
3. menyampaikan data dan informasi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh Provinsi dalam pelaksanaan monev terpadu.
4. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu yang sesuai kewenangannya dan menyampaikan kepada Dinas Provinsi.

UPT mempunyai tugas:

1. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai APBN sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
2. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu yang telah diisi kepada Dinas Provinsi dan penanggung jawab program;
3. menyampaikan data dan informasi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh Provinsi dalam pelaksanaan monev terpadu;

4. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu yang sesuai kewenangannya dan menyampaikan kepada Dinas Provinsi serta penanggung jawab program.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Monev Terpadu program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan ~~secara reguler~~ satu kali dalam satu Tahun Anggaran.

C. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Persiapan Kunjungan Lapangan

- a. Sekretariat Jenderal bersama unit kerja eselon I menentukan Dinas Provinsi Binaan;
- b. Sekretariat Jenderal menetapkan penanggung jawab kelompok binaan;
- c. Sekretariat Jenderal menyusun rencana jadwal pelaksanaan Monev Terpadu;
- d. Sekretariat Jenderal menyusun Form kuesioner Monev Terpadu program KP;
- e. Sekretariat Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas provinsi seluruh Indonesia terkait dengan rencana Monev Terpadu
- f. Sekretariat Jenderal mengoordinasikan rencana pelaksanaan Monev Terpadu dengan unit Kerja Eselon I dan Dinas Provinsi;
- g. Unit kerja eselon I mengoordinasikan rencana pelaksanaan Monev Terpadu pada Provinsi binaan.
- h. Dinas provinsi menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal ke dinas kabupaten/kota dan UPT Pusat untuk pelaksanaan kunjungan lapangan
- i. Dinas kabupaten/kota dan UPT Pusat mengisi formulir kuesioner dan menyiapkan data dukung Monev Terpadu, serta menyampaikan kepada Provinsi.


2. Kunjungan Lapangan

- a. Unit kerja eselon I melaksanakan uji petik ke lapangan bersama Dinas Provinsi Binaan dan membawa data dukung Monev Terpadu dari dinas kabupaten/kota dan UPT Pusat.
- b. Unit kerja eselon I memberikan solusi atas permasalahan yang terdapat di Dinas Kabupaten/Kota dan UPT Pusat.

- c. Unit kerja eselon I melaksanakan dokumentasi dan mengumpulkan data dukung yang diperlukan
3. Pertemuan/koordinasi
 - a. Sekretaris Jenderal menyampaikan surat undangan dan outline paparan untuk pertemuan/koordinasi monev terpadu
 - b. Dinas provinsi menyiapkan bahan paparan sesuai outline serta laporan hasil monev terpadu sebagaimana tercantum pada formulir 2 sebagai bahan dalam pembahasan hasil pelaksanaan Monev Terpadu.
 - c. Unit kerja eselon I merekapitulasi laporan hasil monev terpadu dari Provinsi Binaan.
 - d. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan pertemuan/koordinasi monev terpadu dan pembahasan hasil monev terpadu yang difasilitasi unit kerja eselon I dan Staf Ahli Menteri
 - e. Pembahasan hasil monev terpadu juga dihadiri oleh eselon I lingkup KKP.
 4. Output/hasil Monev Terpadu
 - a. BAST hasil Monev Terpadu yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I pembina dengan pimpinan Dinas Provinsi Binaan sebagaimana tercantum pada formulir 3.
 - b. Laporan hasil Monev Terpadu yang disusun oleh unit kerja eselon I pembina sebagaimana tercantum pada formulir 5, yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal
 - c. Laporan Monev Terpadu Kementerian yang disusun oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum pada formulir 5, dan disampaikan kepada Menteri.
 5. Pelaporan
 - a. Laporan hasil Monev Terpadu yang disusun oleh unit kerja eselon I pembina disampaikan kepada eselon I terkait dengan tembusan Sekretariat Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi binaan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pertemuan/koordinasi Monev Terpadu.
 - b. Laporan Monev Terpadu Kementerian yang disusun oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Menteri dengan tembusan pimpinan unit kerja eselon I paling lambat 2 (dua) bulan setelah pertemuan/koordinasi Monev Terpadu.

6. Tindak Lanjut Hasil Monev Terpadu

- a. Unit Kerja Eselon I terkait, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan UPT melaksanakan rekomendasi hasil Monev Terpadu sesuai kewenangan masing-masing.
- b. Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu ke unit kerja eselon I pembina sebagaimana tercantum dalam formulir 4.
- c. Unit kerja eselon I melakukan monitoring hasil tindak lanjut monev terpadu yang dilakukan oleh dinas provinsi dan eselon I terkait.
- d. Unit kerja eselon I merekapitulasi dan menyusun laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu yang disampaikan oleh provinsi binaan untuk disampaikan kepada Sekretariat Jenderal.



Gambar 1. Mekanisme dan alur proses pelaksanaan Monev Terpadu

BAB III PENUTUP

Hasil Monev Terpadu pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan beserta laporan hasil Monev Terpadu Kementerian menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai kewenangannya dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, dan sebagai bahan perumusan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun berikutnya serta dapat dijadikan bahan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

DRAFT